



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail
Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 101 /KPTS/ III/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN MASJID KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keagamaan khususnya pada pengelolaan masjid di Kabupaten Bengkulu, dipandang perlu melaksanakan Pelatihan Manajemen Masjid di Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Masjid Kabupaten Bengkulu Tahun 2016;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkulu;
 - 5. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
 - 7. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Masjid Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Pelatihan Manajemen Masjid Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal, 4 MARET 2016

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. BURHANUDDIN, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620220 1985 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bengkalis (Sebagai Laporan);
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Bengkalis di Bengkalis;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 101 / KPTS / III / 2016
 TANGGAL : 4 MARET 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
 MANAJEMEN MASJID KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2016

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH/PEMBINA	
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
3.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA SUB BAGIAN AGAMA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KAB. BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KAB. BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7.	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	STAF PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS
 SEKRETARIS DAERAH,



Drs.H. BURHANUDDIN, MH
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP.19620220 198503 1 009